



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKI SAPUTRA Pgl EKI Bin KHAIRUL.**
Tempat lahir. : Kampung Cubadak.
Umur/tanggal lahir. : 27 tahun / 19 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal. : Jorong Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H. dkk dari Kantor Hukum FIAT JUSTITIA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji Padang dan Kantor Cabang Jalan By Pass Simpang Empat Kab. Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
9/Pen. Pid/2020/PN. PSB Tanggal 05 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) subsidi air 4 (empat) bulan penjaradikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dibungkus didalam plastik warna pink (berat bersih 5,74 gram)
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang diletakkan di dalam kotak merk teens warna pink (berat bersih 0,5 gram)
 - 3 (tiga) lembar kertas papier warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka : MH35TL0067K744056, Nomor Mesin : 5TL-746098.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKI SAPUTRA Pgl EKI pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di samping Puskesmas Simpang Empat, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20:30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu). Terdakwa kemudian menjawab "bisa, wak telpon pemilik e lu" (bisa, nanti coba saya hubungi pemilik ganja). Setelah telpon terputus dengan Sdr. ADE, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. IZEN untuk menanyakan apakah ada paket ganja seharga seratus ribu yang kemudian dijawab oleh Sdr. IZEN "ada". Setelah mengetahui bahwa ganja tersebut ada, terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. ADE untuk memberi informasi bahwa barang yang dicarinya tersedia, sekaligus menanyakan dimana lokasi yang tepat agar terdakwa dan Sdr. ADE dapat bertemu. Sdr. ADE kemudian menjawab "dekat puskesmas simpang empat".

Halaman 3 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Tidak lama setelah penentuan lokasi tersebut, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. ADE di dekat puskesmas simpang empat dan sesampainya di lokasi tersebut, Sdr. ADE kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa. Setengah jam kemudian sekira pukul 21:00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dimana sebelumnya terdakwa dan Sdr. IZEN telah berkomunikasi bertemu di tempat tersebut untuk mengambil ganja yang telah di pesan. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Sdr. IZEN dan Sdr. IZEN menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang yang dibungkus dengan kertas plastik warna pink dan 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink kepada terdakwa. Setelah menerima ganja tersebut dari Sdr. IZEN, terdakwa membuka plastik warna pink bungkus ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa masukkan ke dalam kotak warna pink merk teens yang sebelumnya telah diremukkan menggunakan tangan terdakwa. Sisanya, ganja yang terbungkus kertas plastik warna pink, terdakwa simpan di dalam helm merk KYT warna kuning yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdr. IZEN untuk bertemu dengan Sdr. ADE di samping Puskesmas simpang empat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, No. Rangka MH35TL0067K744056 dan No. Mesin : 5TL-746098. Sesampainya di puskesmas, terdakwa melihat-lihat ke sekitar dan tidak melihat Sdr. ADE dan beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa turun dari kendaraan, datang saksi RELFINAL JONI dan saksi TARDISON yang merupakan anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan ganja kering di dalam 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink yang terletak pada saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink yang terletak di dalam helm merk KYT yang digunakan terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 176/LB.X.14354/2019 tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasirwan selaku Ketua Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat dan Supratman selaku Anggota Pegawai PT. Pegadaian Unit Simpang Empat, diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibungkus di dalam plastik warna pink

*Halaman 4 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang diletakkan didalam kotak merk teens warna pink dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Total berat bersih 2 paket diatas adalah sebesar 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0674.K menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa EKI SAPUTRA adalah positif berupa Narkotika jenis ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi daun dan biji kering yang merupakan benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1 (satu) paket sedang ganja 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih masing-masing 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram pada 1 (satu) paket sedang dan 0,5 (nol koma lima) gram pada 1 (satu) paket kecil ganja.

Perbuatan terdakwa EKI SAPUTRA Pgl EKI Bin KHAIRUL tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa EKI SAPUTRA Pgl EKI pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di samping Puskesmas Simpang Empat, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20:30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO)

Halaman 5 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu). Terdakwa kemudian menjawab "bisa, wak telpon pemilik e lu" (bisa, nanti coba saya hubungi pemilik ganja). Setelah telpon terputus dengan Sdr. ADE, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. IZEN untuk menanyakan apakah ada paket ganja seharga seratus ribu yang kemudian dijawab oleh Sdr. IZEN "ada". Setelah mengetahui bahwa ganja tersebut ada, terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. ADE untuk memberi informasi bahwa barang yang dicarinya tersedia, sekaligus menanyakan dimana lokasi yang tepat agar terdakwa dan Sdr. ADE dapat bertemu. Sdr. ADE kemudian menjawab "dekat puskesmas simpang empat". Tidak lama setelah penentuan lokasi tersebut, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. ADE di dekat puskesmas simpang empat dan sesampainya di lokasi tersebut, Sdr. ADE kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa. Setengah jam kemudian sekira pukul 21:00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN di Jorong Batang Biyu Nagari Lingsuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dimana sebelumnya terdakwa dan Sdr. IZEN telah berkomunikasi bertemu di tempat tersebut untuk mengambil ganja yang telah di pesan. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Sdr. IZEN dan Sdr. IZEN menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang yang dibungkus dengan kertas plastik warna pink dan 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink kepada terdakwa. Setelah menerima ganja tersebut dari Sdr. IZEN, terdakwa membuka plastik warna pink bungkus ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa masukkan ke dalam kotak warna pink merk teens yang sebelumnya telah diremukkan menggunakan tangan terdakwa. Sisanya, ganja yang terbungkus kertas plastik warna pink, terdakwa simpan di dalam helm merk KYT warna kuning yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdr. IZEN untuk bertemu dengan Sdr. ADE di samping Puskesmas simpang empat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, No. Rangka MH35TL0067K744056 dan No. Mesin : 5TL-746098. Sesampainya di puskesmas, terdakwa melihat-lihat ke sekitar dan tidak melihat Sdr. ADE dan beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa turun dari kendaraan, datang saksi RELFINAL JONI dan saksi TARDISON yang merupakan anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan ganja kering di

Halaman 6 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink yang terletak pada saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink yang terletak di dalam helm merk KYT yang digunakan terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 176/LB.X.14354/2019 tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasirwan selaku Ketua Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat dan Supratman selaku Anggota Pegawai PT. Pegadaian Unit Simpang Empat, diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibungkus di dalam plastik warna pink dengan berat kotor 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang diletakkan didalam kotak merk teens warna pink dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Total berat bersih 2 paket diatas adalah sebesar 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0674.K menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa EKI SAPUTRA adalah positif berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi daun dan biji kering yang merupakan benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1 (satu) paket sedang ganja 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih masing-masing 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram pada 1 (satu) paket sedang dan 0,5 (nol koma lima) gram pada 1 (satu) paket kecil ganja.

Perbuatan terdakwa EKI SAPUTRA Pgl EKI Bin KHAIRUL tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REFLINAL JONI Pgl PAREL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Perkara narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat disamping Puskesmas simpang empat Jorong Katimaha Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan teman saksi yakni saksi Brigadir TARDISON mendapatkan informasi dari masyarakat di katimaha Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di dekat Puskesmas simpang empat karena tempat tersebut agak sunyi, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi Brigadir TARDISON melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap orang yang saksi curigai sebagai penyalahguna narkotika, setelah mengumpulkan informasi dan melakukan pengamatan dilingkungan Puskesma simpang empat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.20 WIB saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada didekat Puskesmas Simpang Empat, selanjutnya saksi bersama saksi Brigadir TARDISON melakukan pengintaian serta menunggu dengan jarak pandang yang dapat diamati disekitaran Puskesma Simpang Empat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datanglah terdakwa menggunakan sepeda motor menggunakan helm yang saksi duga merupakan salah satu penyalahguna narkotika dilingkungan Katimaha sesuai informasi dan penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya saksi bersama saksi Brigadir TARDISON mengamankan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Brigadir TARDISON meminta terdakwa tersebut mengeluarkan isi dalam saku celana laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut mengeluarkan isi saku pada celana sebelah kanan bagian

Halaman 8 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan ditemukan 1 (satu) buah kotak merek teen warna pink yang didalamnya terdapat ganja kering dan pada helm merek KYT warna kuning pada sela-sela bagian dalam helm tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink, selanjutnya saksi bersama saksi Brigadir TARDISON menghubungi perangkat desa untuk menyaksikan dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yakni sdr IZEN pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, atau menguasai narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **TARDISON Pgl TARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai perkara Narkotika;
- Bahwa Perkara narkotika tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat disamping Puskesmas simpang empat Jorong Katimaha Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan teman saksi yakni saksi AIPTU RELFINAL JONI mendapatkan informasi dari masyarakat di katimaha Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ganja di dekat Puskesmas simpang empat karena tempat tersebut agak sunyi, setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi AIPTU RELFINAL JONI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap orang yang saksi curigai sebagai penyalahguna narkoba, setelah mengumpulkan informasi dan

Halaman 9 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



melakukan pengamatan dilingkungan Puskesmas simpang empat selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.20 WIB saksi kembali mendapat informasi dari masyarakat ada laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada didekat Puskesmas Simpang Empat, selanjutnya saksi bersama saksi AIPTU RELFINAL JONI melakukan pengintaian serta menunggu dengan jarak pandang yang dapat diamati disekitaran Puskesmas Simpang Empat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB datanglah terdakwa menggunakan sepeda motor menggunakan helm yang saksi duga merupakan salah satu penyalahguna narkoba dilingkungan Katimaha sesuai informasi dan penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, selanjutnya saksi bersama saksi AIPTU RELFINAL JONI mengamankan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi AIPTU RELFINAL JONI meminta terdakwa tersebut mengeluarkan isi dalam saku celana laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut mengeluarkan isi saku pada celana sebelah kanan bagian depan ditemukan 1 (satu) buah kotak merek teen warna pink yang didalamnya terdapat ganja kering dan pada helm merek KYT warna kuning pada sela-sela bagian dalam helm tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink, selanjutnya saksi bersama saksi AIPTU RELFINAL JONI menghubungi perangkat desa untuk menyaksikan dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Pasaman Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yakni sdr IZEN pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, atau menguasai narkoba jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. **YUNIWEN ARNIS Pgl IWEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan mengenai perkara Narkotika;
- Bahwa Perkara narkoba tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB bertempat disamping Puskesmas simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Jorong Katimaha Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut karena saksi selaku kepala jorong ditelpon oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena dalam perkara Narkotika.
 - Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20:30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu), Terdakwa kemudian menjawab "bisa, wak telpon pemilik e lu" (bisa, nanti coba saya hubungi pemilik ganja), setelah telpon terputus dengan Sdr. ADE, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. IZEN untuk menanyakan apakah ada paket ganja seharga seratus ribu yang kemudian dijawab oleh Sdr. IZEN "ada", setelah mengetahui bahwa ganja tersebut ada, terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. ADE untuk memberi informasi bahwa barang yang dicarinya tersedia, sekaligus menanyakan dimana lokasi yang tepat agar terdakwa dan Sdr. ADE dapat bertemu. Sdr. ADE kemudian menjawab "dekat puskesmas simpang empat". Tidak lama setelah penentuan lokasi tersebut, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. ADE di dekat puskesmas simpang empat dan sesampainya di lokasi tersebut, Sdr. ADE kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa.
 - Bahwa setengah jam kemudian sekira pukul 21:00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dimana sebelumnya terdakwa dan Sdr. IZEN telah berkomunikasi bertemu di tempat tersebut untuk mengambil ganja yang telah di pesan. Setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Sdr. IZEN dan Sdr. IZEN menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang yang dibungkus dengan kertas plastik warna pink dan 1 (satu) buah kotak merk teen

Halaman 11 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



warna pink kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima ganja tersebut dari Sdr. IZEN, terdakwa membuka plastik warna pink bungkus ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa masukkan ke dalam kotak warna pink merk teens yang sebelumnya telah diremukkan menggunakan tangan terdakwa. Sisanya, ganja yang terbungkus kertas plastik warna pink, terdakwa simpan di dalam helm merk KYT warna kuning yang terdakwa gunakan, setelah itu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdr. IZEN untuk bertemu dengan Sdr. ADE di samping Puskesmas simpang empat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, No. Rangka MH35TL0067K744056 dan No. Mesin : 5TL-746098

- Bahwa benar sesampainya di puskesmas, terdakwa melihat-lihat ke sekitar dan tidak melihat Sdr. ADE dan beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa turun dari kendaraan, datang saksi RELFINAL JONI dan saksi TARDISON yang merupakan anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan ganja kering di dalam 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink yang terletak pada saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink yang terletak di dalam helm merk KYT yang digunakan terdakwa.
- Bahwa dalam menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Laporan Pengujian Laboratorium Balai POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0674.K menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa EKI SAPUTRA adalah positif berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil penimbangan Nomor 176/LB.X.14354/2019 tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasirwan selaku Ketua Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat dan Supratman selaku Anggota Pegawai PT. Pegadaian Unit Simpang Empat, diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang

Halaman 12 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



dibungkus di dalam plastik warna pink dengan berat kotor 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang diletakkan didalam kotak merk teens warna pink dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Total berat bersih 2 paket diatas adalah sebesar 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dibungkus didalam plastik warna pink (berat bersih 5,74 gram)
- 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang diletakkan di dalam kotak merk teens warna pink (berat bersih 0,5 gram)
- 3 (tiga) lembar kertas papier warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam.
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka : MH35TL0067K744056, Nomor Mesin : 5TL-746098.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping Puskesmas Simpang Empat, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Pasaman Barat karena telah *menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa daun ganja kering ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20:30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. ADE

Halaman 13 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



(DPO) melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu). Terdakwa kemudian menjawab "bisa, wak telpon pemilik e lu" (bisa, nanti coba saya hubungi pemilik ganja). Setelah telpon terputus dengan Sdr. ADE, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. IZEN untuk menanyakan apakah ada paket ganja seharga seratus ribu yang kemudian dijawab oleh Sdr. IZEN "ada". Setelah mengetahui bahwa ganja tersebut ada, terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. ADE untuk memberi informasi bahwa barang yang dicarinya tersedia, sekaligus menanyakan dimana lokasi yang tepat agar terdakwa dan Sdr. ADE dapat bertemu. Sdr. ADE kemudian menjawab "dekat puskesmas simpang empat". Tidak lama setelah penentuan lokasi tersebut, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. ADE di dekat puskesmas simpang empat dan sesampainya di lokasi tersebut, Sdr. ADE kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa. Setengah jam kemudian sekira pukul 21:00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dimana sebelumnya terdakwa dan Sdr. IZEN telah berkomunikasi bertemu di tempat tersebut untuk mengambil ganja yang telah di pesan.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Sdr. IZEN dan Sdr. IZEN menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang yang dibungkus dengan kertas plastik warna pink dan 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink kepada terdakwa. Setelah menerima ganja tersebut dari Sdr. IZEN, terdakwa membuka plastik warna pink bungkus ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa masukkan ke dalam kotak warna pink merk teens yang sebelumnya telah diremukkan menggunakan tangan terdakwa. Sisanya, ganja yang terbungkus kertas plastik warna pink, terdakwa simpan di dalam helm merk KYT warna kuning yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdr. IZEN untuk bertemu dengan Sdr. ADE di samping Puskesmas simpang empat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, No. Rangka MH35TL0067K744056 dan No. Mesin : 5TL-746098.
- Bahwa sesampainya di puskesmas, terdakwa melihat-lihat ke sekitar dan tidak melihat Sdr. ADE dan beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30



WIB, pada saat terdakwa turun dari kendaraan, datang saksi RELFINAL JONI dan saksi TARDISON yang merupakan anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan ganja kering di dalam 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink yang terletak pada saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink yang terletak di dalam helm merk KYT yang digunakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 176/LB.X.14354/2019 tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasirwan selaku Ketua Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat dan Supratman selaku Anggota Pegawai PT. Pegadaian Unit Simpang Empat, diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibungkus di dalam plastik warna pink dengan berat kotor 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang diletakkan didalam kotak merk teens warna pink dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Total berat bersih 2 paket diatas adalah sebesar 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0674.K menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa EKI SAPUTRA adalah positif berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi daun dan biji kering yang merupakan benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1 (satu) paket sedang ganja 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih masing-masing 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram pada 1 (satu) paket sedang dan 0,5 (nol koma lima) gram pada 1 (satu) paket kecil ganja.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternarif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **EKI SAPUTRA Pgl EKI Bin KHAIRUL**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** dalam sub unsur ini menurut Majelis Hakim adalah adalah mengendalikan sesuatu barang (ganja) seolah-olah Terdakwa sebagai pemilikinya karena untuk dapat menguasai barang (ganja) tersebut tidak harus Terdakwa sebagai pemilik atas barang tersebut, oleh karena definisi **memiliki** lebih luas dari definisi **menyimpan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh Fakta pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di samping Puskesmas Simpang Empat, Jorong Katimaha, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Pasaman Barat karena telah **menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” berupa daun ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 20:30 WIB, terdakwa yang sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Sdr. ADE (DPO) melalui telpon dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu). Terdakwa kemudian menjawab "bisa, wak telpon pemilik e lu" (bisa, nanti coba saya hubungi pemilik ganja). Setelah telpon terputus dengan Sdr. ADE, terdakwa kemudian menghubungi Sdr. IZEN untuk menanyakan apakah ada paket ganja seharga seratus ribu yang kemudian dijawab oleh Sdr. IZEN "ada". Setelah mengetahui bahwa ganja tersebut ada, terdakwa kemudian menghubungi kembali Sdr. ADE untuk memberi informasi bahwa barang yang dicarinya tersedia, sekaligus menanyakan dimana lokasi yang tepat agar terdakwa dan Sdr. ADE dapat bertemu. Sdr. ADE kemudian menjawab "dekat puskesmas simpang empat". Tidak lama setelah penentuan lokasi tersebut, terdakwa kemudian pergi menemui Sdr. ADE di dekat puskesmas simpang empat dan sesampainya di lokasi tersebut, Sdr. ADE kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa. Setengah jam kemudian sekira pukul 21:00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN di Jorong Batang Biyu Nagari Lingkuang Aur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat dimana sebelumnya terdakwa dan Sdr. IZEN telah berkomunikasi bertemu di tempat tersebut untuk mengambil ganja yang telah di pesan.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. IZEN, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada Sdr. IZEN dan Sdr. IZEN menyerahkan ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang yang dibungkus dengan kertas plastik warna pink dan 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink kepada terdakwa. Setelah menerima ganja tersebut dari Sdr. IZEN, terdakwa membuka plastik warna pink bungkus ganja tersebut, kemudian terdakwa mengambil ganja sebanyak 1 (satu) batang dan terdakwa masukkan ke dalam kotak warna pink merk teens yang sebelumnya telah diremukkan menggunakan tangan terdakwa. Sisanya, ganja yang terbungkus kertas plastik warna pink, terdakwa simpan di dalam helm merk KYT warna kuning yang terdakwa gunakan. Setelah itu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan Sdr. IZEN untuk bertemu dengan Sdr. ADE di samping Puskesmas simpang empat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, No. Rangka MH35TL0067K744056 dan No. Mesin : 5TL-746098.

Halaman 18 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Menimbang, bahwa sesampainya di puskesmas, terdakwa melihat-lihat ke sekitar dan tidak melihat Sdr. ADE dan beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 WIB, pada saat terdakwa turun dari kendaraan, datang saksi RELFINAL JONI dan saksi TARDISON yang merupakan anggota kepolisian Resor Pasaman Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan ganja kering di dalam 1 (satu) buah kotak merk teen warna pink yang terletak pada saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang ganja yang dibungkus dengan plastik warna pink yang terletak di dalam helm merk KYT yang digunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 176/LB.X.14354/2019 tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasirwan selaku Ketua Pengelola PT. Pegadaian Unit Simpang Empat dan Supratman selaku Anggota Pegawai PT. Pegadaian Unit Simpang Empat, diketahui bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang dibungkus di dalam plastik warna pink dengan berat kotor 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja kering yang diletakkan didalam kotak merk teens warna pink dengan berat bersih sebesar 0,5 (nol koma lima) gram. Total berat bersih 2 paket diatas adalah sebesar 6,24 (enam koma dua puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai POM Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0674.K menerangkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa EKI SAPUTRA adalah positif berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan jual beli narkotika jenis ganja dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil berisi daun dan biji kering yang merupakan benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 1 (satu) paket sedang ganja 7,57 (tujuh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih masing-masing 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) gram pada 1 (satu) paket sedang dan 0,5 (nol koma lima) gram pada 1 (satu) paket kecil ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum ternyata hanyalah berupa permohonan yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana

Halaman 20 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dibungkus didalam plastik warna pink (berat bersih 5,74 gram), 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang diletakkan di dalam kotak merk teens warna pink (berat bersih 0,5 gram), 3 (tiga) lembar kertas papier warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam merupakan narkotika yang dilarang dan barang bukti yang tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka : MH35TL0067K744056, Nomor Mesin : 5TL-746098 akan dikembalikan kepada Terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali.

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKI SAPUTRA Pgl EKI Bin KHAIRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dibungkus didalam plastik warna pink (berat bersih 5,74 gram)
 - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang diletakkan di dalam kotak merk teens warna pink (berat bersih 0,5 gram)
 - 3 (tiga) lembar kertas papier warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Zenfone 5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna kuning.

Halaman 22 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka : MH35TL0067K744056, Nomor Mesin : 5TL-746098.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, **BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MEGA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Psb